

**KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(DPRD) PEREMPUAN PERIODE TAHUN 2014-2019  
DITINJAU DARI ASPEK LEGISLASI  
( Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro )**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**PRIMADYA ROSA AYU ANGGRAENY**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **THE PERFORMANCE OF WOMAN'S REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES PERIODE ON 2014-2019 INSPECTED FROM LEGISLATION'S ASPECT. (Studi at Regional House of Representatives Metro City)**

**By**

**Primadya Rosa Ayu Anggraeny**

The strength of patriarchal culture in Indonesian, become a barrier to hold the woman's participation in politics. The policy affirmative action make the woman's representation in Indonesia to be increase, begin the center or in local area. The Metro city is the one's of municipality in Lampung Province that has the women's representation, it is about 32% in legislature. Actually, the purpose in this research is to know how the performance of the women's parliament apparatus on 2014-2019 period at Metro City, this case is inspected from the legislations aspect. This research is using descriptif kualitatif methods and using purposive sampling to choose the informans. The result of this research is show that DPRD, in this means the woman's parliament apparatus in Metro on 2014-2019 was done their jobs nicely. The evidence of this fact is showed from the result of triangulasi that was heid with compared of three elements (pro, contra, netral), and then confirms of the elements the result to the documentaton and reseacrh observation that has found on field. Womans apparatus parliaments has made a change thats involved the woman in pragmatis and substantif. The first step is agregating of aspiration from citizen, has done nicelyby the woman's of apparatus parliament with many various agenda, such us health, economics, and education. The distribution of aspiration thats found as the result of aspiration was optimally done. And the last step is fighting the woments interest, also has done nicely by the woman's apparatus parliament, as their responsibility, to present the woman's interest. However, the patriarchal culture is still there are in many person of mens apparatus parliaments. All of the job and function thats started from citizen's inspiration, an agregation, till distributing to the people include responsibling to citizen. All of them, has done nicely by the womans

aparatusparliament an optimal. Then, the conclusion from this result, is doesnt just taken by the result of interview, but also from compred the result of observation, and documentation, thats all aspect in bassed on the research process.

Key word: Perfomance, DPRD, The womans, and Patriarchal's culture.

## **ABSTRAK**

### **KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PEREMPUAN PERIODE TAHUN 2014-2019 DITINJAU DARI ASPEK LEGISLASI (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro)**

**Oleh**

**Primadya Rosa Ayu Anggraeny**

Kuatnya budaya patriarki yang dipegang oleh masyarakat Indonesia menjadi penghambat partisipasi perempuan di dunia politik. Adanya kebijakan *affirmative action* membuat keterwakilan perempuan di Indonesia meningkat, baik dari pusat maupun daerah. Kota Metro merupakan daerah di Lampung yang memiliki keterwakilan perempuan 32% di Badan Legislatifnya. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kinerja anggota DPRD perempuan periode tahun 2014-2019 di Kota Metro ditinjau dari aspek legislasi. Tipe penelitian skripsi ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan *purposive sampling* dalam pengambilan informannya. Hasil penelitian ini adalah DPRD perempuan Kota Metro periode tahun 2014-2019 sudah melaksanakan kinerjanya dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil triangulasi yang telah dilakukan, dengan membandingkan ketiga pihak (pro, kontra, dan netral) serta menyelaraskan hasilnya dengan dokumentasi dan observasi ketika penelitian. Anggota DPRD perempuan membuat agenda perubahan yang melibatkan perempuan baik secara pragmatis ataupun substantif. Tahapan pengambilan aspirasi masyarakat dilakukan dengan baik oleh anggota DPRD perempuan dengan berbagai macam agenda seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan. Tahap penyaluran aspirasi yang didapat dari hasil aspirasi telah disampaikan secara optimal. Tahapan terakhir dalam memperjuangkan kepentingan perempuan juga dikerjakan dengan optimal oleh DPRD perempuan selaku badan perwakilan yang memang bertugas mewakili kepentingan perempuan. Namun budaya patriarki masih dipegang kuat oleh sebagian anggota DPRD laki-laki. Semua tugas dan fungsi yang berawal dari pengambilan aspirasi masyarakat, pengagregasian dan penyaluran masyarakat hingga peranggungjawaban kepada rakyat sudah

dilaksanakan dengan baik oleh anggota DPRD perempuan. Kesimpulan ini didapatkan tidak hanya dari hasil wawancara, tetapi juga dengan membandingkan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh saat penelitian berlangsung.

Kata kunci: Kinerja, DPRD, Perempuan, Budaya Patriarki.

**KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(DPRD) PEREMPUAN PERIODE TAHUN 2014-2019  
DITINJAU DARI ASPEK LEGISLASI  
( Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro )**

**Oleh :  
PRIMADYA ROSA AYU ANGGRAENY**

**Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN  
Pada  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**


Judul Skripsi : **KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PEREMPUAN PERIODE TAHUN 2014-2019 DITINJAU DARI ASPEK LEGISLASI**  
(Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro)

Nama Mahasiswa : *Primadya Rosa Ayu Anggraeny*

No. Pokok Mahasiswa : **1216021093**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

*[Signature]*  
**Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**  
NIP 19600729 199010 1 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Suwondo, M.A.**




Penguji : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian : **27 Desember 2016**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Desember 2016  
Yang Membuat Pernyataan,



Primadya Rosa Ayu Anggraeny  
NPM. 1216021093

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Poncowati pada tanggal 24 Juni 1995. Penulis merupakan putri pertama dari Bapak Dwi Hendro Kuswoyo dan Ibu Eti Susanti serta memiliki dua adik laki-laki, Andika Sandro Dewa Rizqy dan Farhan Sandro Baraa Kautsar. Masa pendidikan peneliti dimulai dari TK ABA (Aisyiyah Bustanul Atfhal) Poncowati di tahun 1998 sampai tahun 2000, dan melanjutkan ke SDN 1

Poncowati dari tahun 2000 hingga 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya ke SMAN 1 Terbanggi Besar dan lulus di tahun 2012. Selama menjadi siswi SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, penulis sempat menjadi anggota *Development Of Basketball League* Lampung. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tertulis pada tahun 2012. Selama kuliah penulis sempat aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA pada tahun 2012, Lingkar Studi Sosial Politik Cendekia FISIP UNILA pada tahun 2012, *Goes To Campus* UNILA pada tahun 2013 sebagai bendahara II. Pada Tahun 2015 di bulan Januari, peneliti melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang selama 40 hari.

## MOTTO

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*  
(Q.S Al Baqarah: 216)

Berbohong demi kebaikan, hanya akan memperburuk segala sesuatu. Karena tidak akan ada kebenaran, yang bisa dipertahankan dengan kepalsuan.  
(Primadya Rosa Ayu Anggraeny)

Ibarat melihat angka enam dengan posisi yang berbeda.  
Hanya karena anda benar bukan berarti saya salah,  
anda hanya belum pernah hidup diposisi itu.  
(Primadya Rosa Ayu Anggraeny)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamduillahirabbil'alamiin, telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,  
Sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W.  
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat  
Sebagaimana Suri Tauladan yang diajarkan Kepada Kita

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada

Ayahanda Dwi Hendro Kuswoyo dan Ibunda Eti Susanti, sebagai tanda bakti,  
hormat dan cintaku. Terimakasih atas do'a dan restu yang telah diberikan.  
Semoga karya sederhana ini, dapat membuat bangga dan memberikan  
kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang telah dikerjakan

Terimakasih untuk Saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan  
Ilmu Pemerintahan, semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan  
Jannah dari Allah S.W.T.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Periode Tahun 2014-2019 Ditinjau dari Aspek Legislasi (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro)**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna., sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Kedua orang tuaku, Papah dan Mamah yang senantiasa berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan penulis sebagai seorang anak yang berpendidikan.
2. Bapak Drs. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Suwondo, M.A selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak mengarahkan serta memberikan kritik, saran dan motivasi.

Terimakasih banyak untuk semua kata-kata khidmat yang membuat penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih atas kesediannya berdiskusi untuk membuka pikiran penulis dan menggali potensi Penulis lebih dalam lagi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, MA selaku Dosen Pembahas Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Robi Cahyadi Kurnia, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia menjadi orang tua kedua penulis selama Penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan., sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang memberikan segala ilmunya selama penulis menjalankan perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
8. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
9. Eyang Buyut Ramelan Kartosuwiryo, terimakasih untuk segala cerita yang tiada terbayar, untuk semua motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Keluarga Besarku, Keluarga Alm. Mulyono Rahardjo dan juga Keluarga Besar Ayik Sofian, terimakasih untuk segala semangat, keceriaan, dan kebersamaan yang kalian ciptakan ketika penulis sedang mengalami kelelahan dan kepenatan.

10. Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro. Terimakasih Ibu Anna Morinda untuk motivasi perempuan mampu menunjukkan kapasitasnya jauh lebih dari apa yang dibayangkan. Terimakasih untuk semua anggota dan Kesekretariatan DPRD Kota Metro yang turut membantu penulis selama menjalankan penelitian, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-Teman Pokemon, Nevia Setiana, Intan Kumalasari, Nisa Seftiara, Dita Adistia, Arum Rahma Sari, Nissa Nurul Fatia, Nugraha Wijaya, Juanda, Rosim Nyerupa. Terimakasih telah bersedia memberikan waktunya dari awal perkuliahan hingga sekarang. Semoga terus dapat menjaga silaturahmi.
12. Kanda dan Yunda HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA yang memberikan pengenalan bahwa proses itu penting. Yunda Siska Fitria yang bersedia memberikan segala macam komentar dari penulis menginjakkan kakinya di perkuliahan sampai sekarang. Semoga terus membimbing dan memberikan arahan. Kanda Ricky Ardian yang turut membantu bimbingan penulis dari awal bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Christine Uli Arta Sinaga, S.H yang selalu memberikan dukungannya dengan kalimat “Jangan Males”. Terimakasih mash bertahan jadi teman terbaik dari awal Sekolah Dasar sampai sekarang. Semoga terus menjalankan pertemanan.
14. Anak Kosan Pemancingan, Arum Nilasari, Nita Riana, Yuli Kurnia Sari. Terimakasih waktu yang kebetulannya.
15. Anggota AKMIL, Lintang Yunita Afriana, Ari Hervina, Dona Ervina, Nur Titik Indasari, Oliva Valerin, Seftia Ningsih, Amelia, Guntur Ardyan Tamara, Dedek Renaldo, Budi Santoso, Rizki Pranata, Wahid Nur Rohman, Dwi Dian

Kusuma, Yoga Swasono, Bagas Aji Satria. Terimakasih sudah menjadi body guard yang baik, terima kasih untuk waktu senda gurau dan baper-baperannya. Semoga selalu menjadi cucu-cucu yang akur, baik, dan dewasa. Serta semoga silaturahmi yang terjalin tidak terputus.

16. Teman-Teman KKN Desa Sidomulyo Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, Dwi, Ade, Novi dan Maryani yang selalu memberikan cerita leluconnya selama 40 hari. Semoga tetap menjadi icon masing-masing dari diri sendiri ya.

17. Tri Hardana yang selalu protective untuk kebaikan penulis, tanpa henti memberikan semangat, perhatian dan untaian kata-kata yang disampaikan melalui caranya sendiri. Terimakasih untuk kebahagiaan yang tercipta dan terbagi selama ini.

18. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2012, dan adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini. Semoga silaturahmi tetap terjalin.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 23 Desember 2016

Primadya Rosa Ayu Anggraeny

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Daftar Tabel</b> .....	iv
<b>Daftar Gambar</b> .....	v
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
1. Manfaat Teoritis .....	16
2. Manfaat Praktis.....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan <i>Gender</i> dan Feminisme .....	17
1. <i>Gender</i> .....	17
2. Feminisme .....	19
3. Aliran Feminisme .....	22
B. Tinjauan Budaya Patriarki .....	27
1. Budaya Politik .....	27
2. Budaya Patriarki .....	28
C. Tinjauan Representatif.....	31
D. Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	33
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	33
2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	34
E. Tinjauan Fungsi Legislasi.....	37
1. Pengertian Legislasi.....	37
2. Aspirasi Masyarakat .....	38
3. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah .....	40
F. Kerangka Pikir .....	41
<b>III. METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	44
B. Fokus Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	46
D. Jenis Data.....	47
1. Data Primer.....	47
2. Data Sekunder .....	47

E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
1. Wawancara .....	48
2. Observasi .....	48
3. Studi Dokumentasi .....	49
F. Informan .....	50
G. Teknik Pengolahan Data.....	51
1. Pengeditan Data.....	52
2. Interpretasi Data .....	53
H. Teknis Analisis Data.....	53
1. Reduksi Data .....	54
2. Penyajian Data.....	55
3. Triangulasi Data .....	56
4. Penarikan Kesimpulan.....	57

#### **IV GAMBARAN UMUM**

A. Sejarah Singkat Kota Metro .....	59
B. Gambaran Umum Kota Metro.....	61
1. Luas Wilayah.....	62
2. Jumlah Penduduk.....	62
3. Administrasi Pemerintahan .....	63
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro .....	65
1. Penetapan Jumlah Kursi DPRD Kota Metro .....	65
2. Fraksi DPRD Kota Metro .....	65
3. Alat Kelengkapan DPRD Kota Metro .....	67
a. Pimpinan.....	67
b. Komisi .....	68
c. Badan Musyawarah .....	70
d. Badan Anggaran .....	71
e. Badan Legislasi Daerah.....	72
f. Badan Kehormatan .....	73
g. Alat Kelengkapan Lainnya .....	74
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro .....	74
a. Bagian Persidangan .....	75
b. Bagian Hukum.....	76
c. Bagian Keuangan .....	78
d. Bagian Umum.....	79

#### **V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pengantar .....	82
B. Perempuan Parlemen dalam Tahapan Menampung dan Merumuskan Kepentingan Rakyat .....	86
1. Pendapat yang Diperoleh dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan di Kota Metro.....	87
2. Pendapat yang Diperoleh dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-laki di Kota Metro.....	89
3. Pendapat yang Diperoleh dari Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Metro.....	91
4. Hasil Triangulasi Dari Ketiga Kelompok Informan .....	92

5.	Perubahan Agenda Baik Secara Pragmatis Mauun Substantif....	95
a.	Agenda Pragmatis.....	95
b.	Agenda Substantif .....	96
C.	Perempuan Parlemen dalam Mengagregasikan Kepentingan yang Disalurkan.....	97
1.	Pendapat yang Diperoleh dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan di Kota Metro.....	97
2.	Pendapat yang Diperoleh dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-laki di Kota Metro .....	100
3.	Pendapat yang Diperoleh dari Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Metro.....	101
4.	Hasil Triangulasi Dari Ketiga Kelompok Informan .....	102
5.	Eksistensi Perempuan Parlemen dalam Menyalurkan Kepentingan Perempuan.....	105
D.	Perempuan Parlemen dalam Tahapan Memperjuangkan Kepentingan Perempuan .....	106
1.	Pendapat yang Diperoleh dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan di Kota Metro.....	106
2.	Pendapat yang Diperoleh dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-laki di Kota Metro .....	109
3.	Pendapat yang Diperoleh dari Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Metro.....	110
4.	Hasil Triangulasi Dari Ketiga Kelompok Informan .....	112
E.	Upaya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan sebagai Badan Perwakilan Rakyat.....	115
1.	Meningkatkan Kegiatan Kesehatan di Kota Metro .....	116
2.	Meningkatkan Kegiatan UMKM di Kota Metro .....	117
3.	Meningkatkan Pendidikan di Kota Metro .....	119
4.	Upaya Mengatasi Hambatan Untuk Mencapai Kesetaraan <i>Gender</i> .....	121
5.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-laki yang Masih Menerapkan Budaya Patriarki .....	121
6.	Anggota DPRD Perempuan Sudah Menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan Baik .....	123
7.	Perubahan Agenda, Bahasa, dan Kebiasaan.....	124
8.	Pengaplikasian Observasi dan Dokumentasi sebagai Data Pendukung Hasil Wawancara.....	127
9.	Catur sebagai Pertimbangan dalam Pengambilan Keputusan ...	128
10.	Kinerja yang Dihasilkan oleh DPRD Perempuan .....	129
F.	Peran Perempuan Parlemen dalam Penyusunan Peraturan Daerah..	131

## VI SIMPULAN DAN SARAN

A.	Simpulan.....	133
B.	Saran .....	135

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

1. Daftar Anggota DPRD Kota Metro .....	7
2. Daftar Informan.....	50
3. Daftar Informan Dalam Penelitian .....	51
4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro.....	64
5. Perolehan Kursi DPRD Kota Metro Hasil Pemilu Tahun 2014 .....	67
6. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan .....	67
7. Fraksi Partai Demokrat .....	68
8. Fraksi Partai Gerindra .....	68
9. Fraksi Partai Amanat Nasional .....	68
10. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera .....	68
11. Fraksi Partai Golongan Karya.....	68
12. Fraksi Partai Demokrat .....	68
13. Hasil Wawancara pada Proses Input yang dilakukan oleh Informan.....	92
14. Hasil Wawancara pada Proses Input yang dilakukan oleh Informan.....	102
15. Hasil Wawancara pada Proses Pengolahan yang dilakukan oleh Informan	112

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir .....	48
-------------------------	----

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada setiap individu baik laki-laki maupun perempuan sehingga dapat menempatkan dirinya pada posisi yang sama dalam memberikan peran pada proses pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Kamla Bashin (1993: 3) mengungkapkan bahwa:

“Perempuan dan politik merupakan hal yang sulit dibayangkan terutama di negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan telah terbentuk manusia oleh budaya patrilineal yang menjadikan peranan perempuan hanya dibatasi pada urusan rumah tangga, sedangkan politik yang digambarkan dengan kekuasaan selalu dikaitkan hanya terhadap laki-laki, perempuan dianggap tabu dan kontroversial terhadap kekuasaan dan kepemimpinan, bahkan dijadikan objek hujatan. Padahal secara teologis antara laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat dan semartabat.”

Budaya politik patriarki di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilawan. Budaya patriarki yang mengakar dan sistem politik yang didominasi oleh laki-laki memiliki dampak negatif yang besar bagi upaya perempuan untuk mendapatkan hak dalam partisipasi politiknya. Hubungan patriarki tidak hanya terjadi dalam lingkup kekerabatan saja, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan keagamaan,

bahkan seksualitas. Akibatnya, kaum perempuan selalu berada di bawah kuasa kaum laki-laki dalam pembuatan keputusan publik.

Kurangnya dukungan budaya dan persepsi masyarakat, mengakibatkan regulasi yang sudah ditetapkan tidak terlalu banyak mendorong jumlah keterwakilan perempuan. Adanya tatanan dan sistem budaya politik membuat hal tersebut hadir untuk mengkontruksi perempuan, karena ada anggapan-anggapan perempuan selalu dinomor duakan, dianggap tidak mampu membuat dan menghasilkan kebijakan serta tidak mampu menjadi pemimpin yang baik. Dari hal itu kemudian melahirkan proses pelabelan negatif dalam subordinasi yang dapat berimplementasi ke dalam kekerasan terhadap perempuan karena diskriminasi tersebut diakibatkan dari *judgetification* dalam pemaknaan perempuan.

Hal tersebut menjadi kendala partisipasi politik pada perempuan, karena terbatasnya keterlibatan perempuan dalam politik serta beberapa alasan-alasan yang membuat perempuan tidak ingin terlibat di dalam politik. Namun dengan seiring perkembangannya, sudah mulai muncul bibit-bibit perempuan yang aktif di dunia politik dan sudah ada sejumlah perempuan dari berbagai partai politik mulai mengajukan diri mencalonkan menjadi anggota legislatif. Kebutuhan untuk meningkatkan keterwakilan politik kaum perempuan di Indonesia berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik harus dirombak, dan semua itu mustahil dapat dicapai dengan sistem politik tradisional. Mengingat kehadiran perempuan dalam ranah politik menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan *pertama*,

perempuan telah bekerja di banyak bidang namun tidak memiliki saluran politik. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, kebijakan-kebijakan negara memiliki dampak yang berbeda antara warga negara perempuan dan warga negara laki-laki. *Ketiga*, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perempuan tersebut seringkali dianggap sudah pasti terpenuhi oleh para anggota parlemen laki-laki. Padahal di lain pihak, kepentingan khusus perempuan tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam proses pengambilan kebijakan politik yang ada.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembli yang dikutip dari website kesbangpol kemendagri menuturkan bahwa:

“Kaum perempuan sepatutnya dapat mengisi jabatan-jabatan publik, seperti pemimpin daerah hingga wakil rakyat di pusat dan di daerah. Dengan begitu diharapkan, kebijakan pembangunan yang berkeadilan *gender* dapat dikawal. Karena separuh dari jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan. Merupakan tugas kami, membawa aspek pembangunan agar masuk menduduki posisi strategis. “

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti yang dikemukakan oleh Ramdani (2015: 3), bahwa dominasi pelaku dan subyek penyelenggara pemerintahan tidaklah semata-mata berada pada kaum laki-laki. Perempuan juga merupakan suatu aspek sumber daya yang potensial bilamana keberadaannya diberdayakan secara optimal. Begitu pula dari sejarah perkembangan dunia maupun perkembangan bangsa telah membuktikan bahwa kaum perempuan memiliki peran dan fungsi yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.

Keterwakilan perempuan di kelembagaan daerah pada setiap daerah dewasa ini relatif meningkat. Oleh karena itu keberadaan kaum perempuan pada setiap perangkat kerja pemerintahan daerah diharapkan mampu sebagai pelopor dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam meningkatkan peran perempuan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang selama ini dianggap bukan sebagai persoalan penting. Walaupun peran serta perempuan dalam kancah politik di daerah semakin meningkat, akan tetapi perempuan yang mampu mewakili kaumnya sebagai perumus kebijakan di kelembagaan daerah relatif terbatas. Selain dengan jumlah perempuan di lembaga legislatif yang relatif masih sedikit, dikhawatirkan marginalisasi dan subordinasi kaum laki-laki terhadap perempuan dalam suatu kelembagaan daerah masih terjadi.

Dapat ditemukan juga dalam tulisan Plato dan Aristoteles (2007: 225) sudah sejak dahulu anggapan bahwa wanita itu irrasional atau emosional menjadikan alasan bagi kaum laki-laki beranggapan bahwa tidak mungkin seorang perempuan untuk tampil dan berbuat. Kondisi ini tentunya menempatkan perempuan pada suatu posisi dan kondisi yang kurang menguntungkan. Pada akhirnya subordinasi *gender* tersebut terjadi dalam segala macam bentuk dan berbeda-beda dari tempat dan waktu yang berbeda pula. Yohana Susana Yombie memaparkan beberapa hal penting mengenai perempuan di bidang politik, seperti:

“Kementrian akan merancang konsep pendidikan politik di seluruh daerah. Karena keberadaan perempuan dalam proses pencabutan keputusan di politik sangatlah penting. Sering kali, kelompok perempuan yang jadi pemimpin dan wakil rakyat tidak mengerti tentang isu-isu perempuan, *gender*, dan anak. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian *gender* melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif *gender*.”

Berdasarkan pemaparan di atas, jika kaum perempuan mau tampil ke depan dan memegang berbagai posisi publik, diyakini mereka akan mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Meningkatkan keterwakilan politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dapat menjamin hak-hak kelompok perempuan dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen, maka dilakukan upaya *affirmative action* di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Kebijakan *affirmative action* dalam (Faizan, 2012: 3) merupakan kebijakan yang berusaha untuk menghilangkan tindakan diskriminasi yang telah terjadi sejak lama melalui tindakan aktif yang menjamin kesempatan yang sama, seperti dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Pada bidang politik, kebijakan *affirmative action* diperlukan untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang hingga saat ini sangat minim secara jumlah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Hal tersebut bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada perempuan di partai politik agar dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan sebagai keterwakilan perempuan. Kemudian di dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia dalam penjelasannya pada pasal 46 juga kita dapat memperoleh penjelasan mengenai keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan diartikan sebagai pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif menuju keadilan dan kesetaraan *gender*.

Sudah dapat terlihat dengan jelas bahwasanya terdapat suatu kedudukan yang bersifat setara antara laki-laki dan perempuan di ranah *trias politica*. Tuntutan pemenuhan keterwakilan perempuan tidak semata-mata terkait kehadiran fisik wakil perempuan di lembaga legislatif seperti DPRD, melainkan juga sejauh mana ide atau gagasan tentang kebijakan publik. Terkait dengan persoalan di atas, meskipun mengaku telah berusaha bekerja maksimal, sejauh ini anggota DPRD sebenarnya relatif belum menemukan format kontribusi yang tepat bagi peningkatan kinerjanya. Realitas ini tampaknya terkait dengan fakta bahwa mereka pada umumnya termasuk wajah baru dalam politik lokal setempat, belum berpengalaman, Artinya keterpilihan mereka sebagai

legislator tampaknya lebih karena memiliki modal politik, ekonomi, dan kultural.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Meningkatnya peran perempuan di kelembagaan pemerintahan daerah tidak hanya dalam struktur lembaga eksekutif. Di kelembagaan legislatif, perempuan telah menunjukkan eksistensinya dengan keberhasilan perempuan untuk duduk sebagai anggota legislatif. Seperti halnya di DPRD sebagai lembaga legislatif Kota Metro, pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD didukung oleh sebanyak 25 orang anggota, yang mana 7 (tujuh) diantaranya adalah perempuan dan 18 (delapan belas) anggota yang lainnya adalah laki-laki.

**Tabel 1. Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1	Anna Morinda, SE	PDIP	Ketua DPRD	P
2	H. Fahmi Anwar, S.E	Demokrat	Wakil Ketua DPRD	L
3	Dra. Hj. Nuraida	Gerindra	Wakil Ketua DPRD	P
4	Basuki, S.Pd.,M.M.Pd	PDIP	Ketua Komisi I	L
5	H. Ariyanto, SH	PNBKI	Anggota Komisi I	L
6	Tondi Muammar	Golkar	Anggota Komisi I	L
7	Warsono Martowiyono	Demokrat	Anggota Komisi I	L

8	Sulaiman Khamid	PKB	Anggota Komisi I	L
9	Hj. Ratni Makarau, SE	PAN	Anggota Komisi I	P
10	Drs. Nasrianto E, M.AP	PKS	Anggota Komisi I	L
11	Ir. H. D. Shantory	PAN	Ketua Komisi II	L
12	Drs. Priyatmoko	PDIP	Anggota Komisi II	L
13	Drs. Ridhuwan Sory	Gerindra	Anggota Komisi II	L
14	Alizar	NasDem	Anggota Komisi II	L
15	Roswati, S.Pd	Golkar	Anggota Komisi II	P
16	Larasati, SE	Demokrat	Anggota Komisi II	P
17	Yulianto, SE	PKS	Anggota Komisi II	L
18	I Made Dwi Riyana	Golkar	Anggota Komisi III	L
19	Hendri Susanto, SE	NasDem	Anggota Komisi III	L
20	Ria Hartini, S. Sos	PDIP	Anggota Komisi III	P
21	M. Fermanto, SE	PKB	Anggota Komisi III	L
22	Zas Dianur Wahid	PKS	Anggota Komisi III	L
23	Zaenuri, ST	Hanura	Anggota Komisi III	L
24	Wiwin Septiani, S.Pd	PAN	Anggota Komisi III	P
25	Meilynda Kurniawati, Amd. Keb			

Sumber : *Selayang Pandang DPRD Kota Metro Tahun 2015*

Walaupun komposisi perempuan di kelembagaan legislatif relatif masih kecil (sedikit) yakni hanya sebesar 28% dari kuota legislatif yang ada, akan tetapi hak dan kedudukan perempuan sebagai anggota DPRD seharusnya tetap memiliki porsi yang sama dengan kaum laki-laki. Adanya pelimpahan kewenangan disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*). Seyogyanya dalam pelaksanaan peran DPRD yang merupakan kunci utama dalam pelaksanaan fungsi DPRD adalah fungsi

legislasi. Sebagai badan legislatif, DPRD mempunyai fungsi membuat peraturan perundang-undangan di daerah. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat, fungsi ini dapat dilihat pada hak-hak yang dimiliki berupa hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah, hak mengadakan Perubahan atau Rancangan Peraturan Daerah, serta hak menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD serta kebijakan Daerah lainnya. Diharapkan DPRD mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.

Pada konteks perumusan kebijakan daerah terutama menyangkut perumusan Peraturan Daerah (Perda), diskriminasi *gender* seringkali dilanggengkan oleh para pembuat kebijakan. Selain keputusan-keputusan dibuat kurang berperspektif *gender*, keterlibatan perempuan dalam bidang tersebutpun masih kurang. Keberadaan kaum perempuan yang minoritas pada suatu lembaga pemerintahan sering kali kalah dalam mengimplikasikan suaranya sebagai perumus kebijakan. Kondisi ini tentunya harus menjadi sebuah dorongan bagi setiap kaum perempuan menempatkan diri dan memiliki peran serta fungsi dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana layaknya laki-laki. Hal ini sangatlah penting mengingat saat ini kaum perempuan hampir atau dapat dikatakan telah memiliki pengetahuan, keterampilan atau kecakapan serta ketegasan yang sama dengan laki-laki.

DPRD Kota Metro harus menjalankan ketiga fungsinya terutama pada aspek legislasi dengan baik. Adapun penilaian baik atau buruknya hasil kerja yang dilakukan dapat diukur dari bagaimana kinerja anggota DPRD Kota Metro.

Kinerja (*performance*) adalah catatan hasil yang dihasilkan dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama waktu periode. Menurut Dharma (2005:101), kinerja menunjukkan taraf tercapainya hasil setelah melakukan proses usaha yang secara sistematis. Kerja yang efektif dapat dilakukan melalui sikap mental yang berpandangan bahwa mutu kerja merupakan aspek yang dikedepankan.

Dari aspek legislaasi, dalam menjalankan pemahaman fungsi sebagai anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Metro tentang persoalan yang ada rata-rata cukup memadai. Mereka tahu tentang isu-isu dan agenda yang mesti diperjuangkan terkait dengan fungsi-fungsinya. Terlihat pada beberapa situs di internet yang berisikan keterlibatan Anna Morinda yang telah mengesahkan empat Raperda bersama Walikota Kota Metro.

Empat Raperda yang telah disahkan diantaranya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro tahun 2016-2021, Rancangan Peraturan daerah Kota Metro tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang pencabutan Raperda Kota Metro Nomor 6 tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil, dan yang terakhir Pencabutan Perda Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian.

Serta ada juga yang menunjukkan Anna Morinda telah tutun langsung ke lapangan untuk menanyakan langsung kepada masyarakat Metro tentang apa saja yang di inginkan oleh mereka. Fenomena tersebut telah menunjukan

bahwa perempuan juga dapat menunjukkan kinerjanya. Namun yang masih menjadi pertanyaannya ialah, hadirnya Anna saat ikut serta dalam pengesahan dari empat Raperda dan turut langsungnya saat menanyakan aspirasi masyarakat dinilai hanya sebagai Ketua DPRD yang mau tidak mau memang harus melakukan kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan kinerja anggota DPRD perempuan Kota Metro menjadi sangat dipertanyakan apakah seluruh anggota DPRD perempuan Kota Metro ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap perempuan, setelah melihat segala aspek dan dinamika yang ada sebagai anggota legislatif. Telah ada beberapa penelitian terkait kuota 30% keterwakilan perempuan ini. Adapun penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, ialah:

1. Rizki Prianggi Kusuma (2014) tentang Dampak Kebijakan Affirmative Action Calon Legislatif Perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik telah memiliki respon yang positif terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan. Tetapi partai politik belum menindak lanjuti respon tersebut dalam hal peningkatan kualitas kader perempuan. Oleh sebab itu peneliti memberikan saran kepada partai politik untuk meningkatkan program pelatihan ataupun pendidikan politik untuk peningkatan kualitas dan kapabilitas calon legislatif perempuan.

Calon legislatif perempuan yang direkrut secara immediate survival hanya dijadikan pelengkap untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. Selain itu, hasil penilaian kualitas calon legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu menunjukkan hanya setengah dari jumlah calon legislatif perempuan yang mampu memenuhi kriteria seorang calon legislatif yang berkualitas, meskipun tidak semua kriteria dapat dipenuhi.

2. Fitria Zainubi Eka P. (2016) tentang Budaya Patriarki Masyarakat Desa Bungkok dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur. Indikator dalam penelitian ini adalah akses, partisipasi, dan manfaat yang diberikan laki-laki sebagai pemimpin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki masyarakat Desa Bungkok adalah keterbatasan eksistensi perempuan pada akses, partisipasi dan manfaat. Perempuan tidak meyakini dan dipercaya untuk menjadi pemimpin, termasuk mendukung dan memilih seperti pada pemilihan kepala daerah. Perempuan kurang memiliki akses pengembangan diri melalui pendidikan dan kegiatan masyarakat karena keterbatasan izin dari keluarga dan lingkungan. Aspek partisipasi, ruang perempuan terbatas pada wilayah domestik dan harus membantu ekonomi keluarga sehingga kurang aktif di kemasyarakatan dan program pemberdayaan perempuan dari pemerintah tidak efektif. Masyarakat Desa Bungkok laki-laki maupun perempuan meyakini perempuan tidak mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan.

3. Cecep Hamdani (2015), hasil penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam perumusan peraturan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup baik yaitu dengan ikut terlibat secara aktif dalam proses penyusunan produk hukum. Keterlibatan mereka apabila dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota legislatif dapat dikategorikan selaras dalam beban tanggung jawab yang mereka emban, baik tanggung jawab secara hukum maupun moral. Selain itu, partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif juga dapat dilihat dari tingkat kemampuan perempuan sebagai anggota DPRD dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah cukup mampu juga tidak ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan karena diberikan hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa masih banyak masalah mengenai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan. Buruknya kaderisasi partai politik terhadap perempuan memberikan dampak terhadap sulitnya partai politik dalam merekrut legislatif perempuan untuk memenuhi kuota minimum 30% keterwakilan perempuan. Akibatnya, partai politik masih berorientasi terhadap kuantitas ketimbang kualitas legislatif perempuan yang direkrut. Selain itu, hal yang seringkali menjadi faktor utamanya ialah melihat faktor budaya patriarki yang mengakar telah menjadi dasar ketidakpercayaan akan perempuan untuk turut serta pada politik. Adapun hasil penelitian dari Hamdani mengenai partisipasi perempuan dalam perumusan peraturan daerah

di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan jika perempuan sudah cukup baik dalam pelaksanaan fungsi legisasinya. Maka peneliti ingin melihat kondisi serupa yang terjadi di Kota Metro.

Hasil skripsi terdahulu seperti yang sudah dijelaskan di atas, dapat dijadikan landasan permasalahan mengenai kualitas dari anggota DPRD yang telah dipilih. Sebagai aplikasi *gender* penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran anggota perempuan pada DPRD Kota Metro harus lebih ditingkatkan. Pengarustamaan *gender* dalam konteks pemerintahan dan pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan dan partisipasi aktif perempuan dalam setiap produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kota Metro.

Konsekuensinya perempuan dikeanggotaan DPRD Kota Metro harus terlibat secara langsung dan berperan aktif mulai dari mengetahui dan menampung aspirasi masyarakat melihat apa saja yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang di Kota Metro, penyusunan rumusan rencana peraturan, pembahasan perencanaan peraturan hingga sampai ke bagian akhir yakni pemutusan isi suatu peraturan daerah di Kota Metro. Dengan peran aktif anggota perempuan pada setiap perumusan aturan daerah pada DPRD Kota Metro, maka aplikasi *gender* dalam proses penetapan peraturan daerah dapat terwujud secara baik.

Adapun rencana penelitian ini ialah memfokuskan pada kinerja anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi legisasinya terutama dalam proses bagaimana penampungan aspirasi masyarakat itu dijadikan sebuah kebijakan yang mana bisa berupa tindakan maupun pertaturan. Melihat pandangan mengenai perempuan di dalam legislatif yang dianggap hanya

sekedar memenuhi syarat administratif akan memberikan dampak kepada kualitas dari anggota legislatif perempuan itu sendiri. Anggota DPRD perempuan di Kota Metro adalah 8 anggota dari 25 anggota jumlah keseluruhan DPRD Metro, jika di persenkan adalah 32%, dimana persentase tersebut sudah terbilang sangat cukup sebagai jumlah pemenuhan kuota minimum yakni 30%. Jumlah anggota perempuan yang lebih sedikit tetapi dengan posisi Ketua DPRDnya dipimpin oleh seorang perempuan juga yang menjadikan hal ini menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Ditinjau Dari Aspek Legislasi Dalam Proses Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Bagaimana Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan di Kota Metro Ditinjau Dari Aspek Legislasi Dalam Proses Menampung Aspirasi Masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan di Kota Metro Ditinjau Dari Aspek Legislasi Dalam Proses Menampung Aspirasi Masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yakni:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kajian khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan, bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan penampungan aspirasi masyarakat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Metro dalam menjalankan proses legislasi dalam menampung aspirasi masyarakat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan *Gender* dan Feminisme

#### 1. *Gender*

Istilah *gender* diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya dan yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini sering sekali mencampuradukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (*gender*).

Menurut Fakih (2004: 8), untuk memahami konsep *gender* harus dibedakan antara kata *gender* dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan oleh Tuhan secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Menurut Murniati (2004: 32), *gender* bukan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga *gender* berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai, ketentuan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan seks ialah kodrat Tuhan yang tidak dapat ditukar

atau diubah. Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan *gender* sebagai berikut:

a. *Pengarusutamaan Gender*

Pengarusutamaan *gender* adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

b. *Kesetaraan Gender*

Kesetaraan *gender* adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan *gender* ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

c. *Keadilan Gender*

Keadilan *gender* adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan *gender* berarti tidak ada

pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

d. Kesenjangan *Gender*

Dikatakan terjadi kesenjangan *gender* apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya.

## 2. Feminisme

Sebagian masyarakat masih berasumsi feminisme adalah gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme menurut Fakhri (2007: 81) dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan untuk menyingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan lain sebagainya. Berdasarkan asumsi tersebut, gerakan feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan.

Harsono (dalam Mustaqim, 2008:84) mengatakan bahwa feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (*social change*), teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern. Mustaqim (2008:85) mengatakan bahwa feminisme merupakan paham

yang ingin menghormati perempuan sehingga hak-hak dan peranan mereka lebih optimal dan setara, tidak ada diskriminasi, marginalisasi dan subordinasi.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bashin dan Khan (dalam Mustaqim 2008:4) mengatakan bahwa feminisme didefinisikan sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut sehingga terjadi suatu kondisi kehidupan harmoni antara laki-laki dan perempuan, bebas dari segala bentuk subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi.

Tujuan pokok dari teori feminisme adalah memahami penindasan perempuan secara ras, *gender*, kelas dan pilihan seksual, serta bagaimana mengubahnya. Teori feminisme mengungkap nilai-nilai penting individu perempuan beserta pengalaman-pengalaman yang dialami bersama dan perjuangan yang mereka lakukan. Feminisme menganalisis bagaimana perbedaan seksual dibangun dalam dunia sosial dan intelektual, serta bagaimana feminisme membuat penjelasan mengenai pengalaman dari berbagai perbedaan tersebut.

Terrell Carver mengatakan dalam teorinya bahwa ia lebih fokus terhadap teori feminis yang didefinisikan sebagai penindasan perempuan dan studi *gender* yang didefinisikan sebagai cara-cara jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta seksualitas (prilaku seksual) menjadi kekuatan

hubungan antar masyarakat. Selain itu telah muncul dalam benaknya dari kedua perspektif tersebut maka ia memfokuskan kepada permasalahan pada laki-laki dalam dua hal antara lain kekuasaan mereka terhadap perempuan dan bagaimana mereka memandang *gender* dalam masyarakat.

Feminisme menurut Cott mengandung tiga komponen penting, antara lain:

- a. Keyakinan bahwa tidak ada perbedaan hak berdasarkan seks (*Sex Equality*) yang menentang adanya posisi hierarkis diantara jenis kelamin. Persamaan bukan hanya kuantitas, tapi juga mencakup kualitas. Posisirelasi hierarkis menghasilkan posisi superior dan inferior, di sini terjadi kontrol dari kelompok superior terhadap inferior.
- b. Suatu pengakuan bahwa dalam masyarakat telah terjadi konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Relasi laki-laki dan perempuan yang ada sekarang, merupakan hasil konstruksi sosial, bukan ditentukan oleh nature (kodrat Ilahi).
- c. Berkaitan dengan adanya identitas dan peran *gender*. Feminisme menggugat perbedaan yang mencampuradukan seks dan *gender* sehingga perempuan dijadikan sebagai kelompok tersendiri dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari gerakan feminisme adalah kesadaran akan diskriminasi, ketidakadilan dan subordinasi perempuan serta usaha untuk mengubah usaha tersebut menuju suatu sistem masyarakat yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan harkat dan kebebasan perempuan dalam mengelola kehidupan dan tumbuhnya baik di ruang domestik dalam rumah tangga maupun di ruang publik dalam lingkungan masyarakat. Kaum feminis juga menuntut suatu masyarakat yang adil serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

### **3. Aliran Feminisme**

#### **a. Femenisme Liberal**

Menurut Wolf (dalam Mustaqim, 1963:38) feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia pribadi dan publik karena, setiap manusia mempunyai kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Teori feminis liberal bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas.

Menurut Mill dan Taylor (dalam Tong, 2004:7) pemikiran feminisme liberal pada abad ke-19 beranggapan bahwa:

“Jika masyarakat ingin mencapai kesetaraan seksual dan keadilan *gender*, maka masyarakat harus memberikan perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang sama yang dinikmati oleh laki-laki.”

Menurut Tong (dalam *Feminist Thought*, 2004: 16) Feminisme liberal berupaya untuk membebaskan perempuan dari peran *gender* yang opresif, yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat sama sekali bagi perempuan, baik didalam akademi, forum maupun pasar.

b. Feminisme Radikal

Feminisme radikal berawal dari teori politik liberal yang menghendaki manusia secara individu dijunjung tinggi, termasuk di dalamnya nilai otonomi, nilai persamaan, dan nilai moral yang tidak boleh dipaksa, tidak didoktrinasikan dan bebas memiliki penilaian sendiri. Feminisme radikal sebagai turunan dari teori politik liberal. Asumsi dasar feminisme radikal adalah bahwa kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalisme. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dasar perjuangan feminisme adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan atas dasar kesamaan keberadaanya sebagai makhluk rasional.

c. Feminisme Marxis

Menurut perspektif feminisme marxis, sebelum kapitalis berkembang, adalah kesatuan produksi. Semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dilakukan oleh semua anggota keluarga termasuk perempuan. Akan tetapi, setelah berkembang kapitalisme, industri dan keluarga tidak lagi menjadi kesatuan produksi. Kegiatan produksi dan barang-barang kebutuhan manusia telah beralih dari rumah ke pabrik. Perempuan tidak lagi ikut dalam kegiatan produksi.

Akibat dari hal itu adalah terjadi pembagian kerja secara seksual, yaitu laki-laki bekerja di sektor publik yang bersifat produktif dan bernilai ekonomis, sedangkan perempuan bekerja di sektor domestik yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis. Karena kepemilikan materi menentukan nilai eksistensi seseorang, sebagai konsekuensinya perempuan yang berada di sektor domestik dan tidak produktif dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Dengan demikian, salah satu cara untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan keluarga adalah perempuan harus masuk ke sektor publik yang dapat menghasilkan nilai ekonomi sehingga konsep pekerjaan domestik perempuan tidak lagi ada.

d. Feminisme Sosialis

Mustaqim (2008:102), feminisme Sosialis merupakan sintesis dari feminisme radikal dan feminisme marxis. Asumsi dasar yang dipakai adalah bahwa hidup di dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya penyebab utama bagi keterbelakangan perempuan. Feminisme sosialis memandang bahwa perempuan mengalami penurunan (*reducing process*) dalam hubungan masyarakatnya, dan bukan perubahan radikal atau perjuangan kelas.

Gerakan feminisme sosialis lebih difokuskan pada penyadaran kaum perempuan akan posisi mereka yang tertindas. Karena banyak perempuan yang tidak menyadari ketertindasan tersebut, perlu adanya partisipasi laki-laki untuk mengubah pandangan masyarakat tentang kesetaraan. Tujuan feminisme sosialis adalah membentuk hubungan sosialis menjadi lebih lebih manusiawi.

e. Feminisme Ras atau Feminisme Etnis

Feminisme ras lebih mengedepankan persoalan perbedaan perlakuan terhadap perempuan kulit berwarna.

f. Feminisme Postkolonial

Dasar pandangan feminisme postkolonial berakar dari penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami

penindasan berbasis *gender*, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat.

Dari penjelasan diatas maka penggunaan feminis liberal sesuai dengan penelitian ini karena, feminisme liberal bertumpu pada laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama sebagai seseorang yang setara, dimana perempuan merupakan makhluk yang rasional, memiliki kemampuan yang sama, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki, bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama sebagai seseorang yang setara, sebagai manusia yang sama berharganya untuk dicintai dan feminis liberal memberikan kesempatan untuk kaum perempuan untuk terlibat langsung dalam dunia politik. Feminis liberal juga memberikan kesempatan untuk kaum perempuan untuk terlibat langsung dalam dunia politik. Pada penelitian ini, feminisme liberal memanglah tepat jika dijadikan acuan mengenai kesamaan hak yang harus diperhatikan antara laki-laki dan perempuan oleh DPRD Kota Metro.

## B. Tinjauan Budaya Patriarki

### 1. Budaya Politik

Buku yang ditulis oleh Zuhro, Dkk (2009) tak sedikit ilmuwan sosial yang melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan budaya, seperti Almond, Verba, Pye dan Lipset. Pada tahun 1985 Lawrence Harrison menerbitkan buku tentang “*Underdevelopment is a State of Mind: The Latin American Case*”. Berdasarkan kajian tersebut ia mengatakan bahwa budaya adalah suatu hal yang menjadi penghambat utama untuk berkembang. Tetapi lain halnya dengan pendapat ilmuwan sosial antara lain Putman, Lipset, Fukuyama, Kaplan dan Huntington. Mereka ini melihat budaya sebagai pengaruh utama, meskipun bukan satu-satunya terhadap perilaku sosial dan ekonomi, baik itu pengaruh baik atau buruk.

Selanjutnya penulis akan memaparkan tentang budaya politik. Menurut Almond dan Verba (dalam Zuhro, Dkk, 2009: 33) mendefinisikan budaya politik sebagai sikap individu terhadap sistem dan komponen-komponennya dan juga sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sistem politik. dengan kata lain, budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap obyek sosial, dalam hal ini sistem politik. Penilaian baik atau buruknya seseorang terhadap sistem politik dapat terlihat dari corak orientasi budaya politik yang dimilikinya. Perasaan-perasaan yang merupakan cerminan dari budaya politik tersebut dapat terlihat pada pandangan dan sikap seseorang terhadap pengelompokan

yang ada disekitarnya dalam bentuk kualitas politik antara lain konflik dan kerjasama, maka dari itu konflik dan kerja sama itu lah yang nantinya akan menjadi sebuah warna dalam budaya politik masyarakat.

## 2. Budaya Patriarki

Menurut Hartomo (2008: 38), kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yakni *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi akal. Dalam bahasa Belanda, kebudayaan adalah *cultuur* dalam bahasa Inggris adalah *culture* dan bahasa Arab Tsaqafah yang diadopsi dari bahasa latin yakni *colere* yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani.

Menurut Taylor (dalam Prasetya, 2004: 29), *culture is that complex whole wich includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities acquired By man as a member of society*. Kebudayaan adalah suatu kesatuan atau jalinan kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, susila, hukum, adat istiadat dan kesanggupan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat, dan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya untuk menjadi pedoman tingkah laku.

Menurut Sastryani (2007:65), patriarki adalah sistem pengelompokan masyarakat sosial yang mementingkan garis keturunan bapak/laki-laki. Patrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis keturunan kerabat pria atau bapak. Patriarki juga dapat dijelaskan dimana keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Pada tatanan kehidupan sosial, konsep patriarki sebagai landasan ideologis, pola hubungan *gender* dalam masyarakat secara sistematis dalam praktiknya dengan pranata-pranata sosial lainnya. Faktor budaya merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan terlalu diprioritaskannya laki-laki (maskulin). Perbedaan *gender* sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan jender. Namun ternyata perbedaan *gender* baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan.

Menurut Satriani (2007: 77) adapun yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan pada budaya patriarki adalah:

a. Maskulinitas

Maskulinitas adalah stereotype tentang laki-laki yang dapat dipertentangkan dengan feminitas sebagai stereotipe perempuan maskulin bersifat jantan jenis laki-laki. Maskulinitas adalah kejantanan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan kualitas

seksual. Hegemoni dalam laki-laki dalam masyarakat tampaknya merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di dunia, yang tertata dalam masyarakat patriarki. Pendapat dari Darwin (2001: 9) pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum tersosialisasi secara turun-menurun dari generasi ke generasi.

Laki-laki juga cenderung mendominasi mensubordinasi dan melakukan deskriminasi terhadap perempuan. Dikarenakan patriarki merupakan dominasi atau kontrol laki-laki atas perempuan, atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya, peran dan statusnya, baik dalam keluarga maupun masyarakat dan segala bidang kehidupan yang bersifat andolentrisme berpusat pada laki-laki dan perempuan. Darwin (2001: 3) mengemukakan bahwa timbulnya kemaskulinitas pada budaya patriarki karena adanya anggapan bahwa laki-laki menjadi sejati jika ia berhasil menunjukkan kekuasaannya atas perempuan. Sementara itu dalam budaya patriarki pola pengasuhan terhadap perempuan juga masih didominasi dan penekanan pada pembagian kerja berdasarkan *gender*.

b. Otoritas dalam pengambilan keputusan

Keputusan adalah suatu reaksi terhadap solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-

kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah.

### **C. Tinjauan Representatif**

Representasi merupakan suatu gagasan yang cukup kompleks dan sarat dengan perdebatan Törnquist (dalam Törnquist, Webster, dan Stokke 2009:6). Perdebatan-perdebatan tersebutlah yang kemudian menghasilkan konstruksi konsep representasi yang lebih variatif, dan menghasilkan tipologi-tipologi yang beragam. Secara literal, representasi ini bisa diartikan sebagai upaya menghadirkan kembali (*a making present again*). Dalam bahasa yang sederhana seperti yang diungkapkan oleh Marian (2011:41) representasi ini dapat dipahami sebagai relasi antara seorang wakil dengan yang diwakili, berbasiskan kepentingan-kepentingan baik wakil maupun yang terwakili di dalam konteks politik tertentu. Dari sini dapat diketahui bahwa esensi dari sistem representasi adalah adanya kewenangan (*authorization*) yang dimiliki seorang wakil disertai dengan pertanggungjawaban mereka (*accountability*) pada yang diwakilinya.

Harus diakui bahwa gagasan tentang representasi ini cukup penting dalam diskursus demokrasi. Melalui bidang representasi inilah kualitas demokrasi

bisa diukur. Ketika ada perbaikan di bidang representasi tentu mimpi untuk menuju demokrasi yang lebih substantif dapatlah terwujud. Sistem representasi (perwakilan) yang ideal adalah representasi yang mampu menjamin terakomodasinya semua kelompok kepentingan, khususnya kelompok kepentingan yang termarginal secara politik (misalnya perempuan). Sebagai kelompok yang marginal, terbukanya kesempatan yang sama (*equal opportunity*) terkadang belum menjadi jaminan terwakilinya kepentingan perempuan secara memadai. Oleh karena itu, langkah-langkah alternatif dibutuhkan untuk memastikan terlaksananya pembangunan daerah yang adil gender.

Ketika berbicara tentang sistem perwakilan, maka setidaknya hal tersebut akan terkait dengan empat elemen utama; wakil, yang diwakili, sesuatu yang diwakili, dan konteks politik. Pertama, wakil adalah sekelompok orang yang mewakili baik di lembaga perwakilan formal (di mana di sini adalah anggota DPRD perempuan) maupun informal (organisasi masyarakat sipil dll). Kedua, adanya sekelompok orang yang diwakili di mana mereka bisa menjadi konstituen atau klien. Ketiga, adanya kepentingan, pendapat ataupun preferensi politik tertentu sebagai sesuatu yang diwakili. Keempat adalah konteks politik yang mendasari adanya perwakilan tersebut. Empat hal ini merupakan dimensi penting dalam melihat bekerjanya fungsi representasi politik perempuan.

Dalam konsepsi Pitkin (1967:11, Bevir, 2007:825), representasi dibedakan dalam empat kategori; representasi formal (formalistic representation), representasi substantif (substantive representation), representasi deskriptif (descriptive representation), dan representasi simbolik (symbolic representation). Representasi formal dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal (seperti parlemen). Representasi substantif dipahami sebagai model representasi di mana seorang wakil bertindak untuk (acts for) mereka yang diwakili. Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk (stands for) orang-orang yang secara objektif serupa. Jika wakil berdiri untuk (stands for) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan representatif formal yang sesuai dengan kegiatan penelitian yang terfokus pada pelaksanaan keterwakilan anggota DPRD perempuan di Kota Metro.

#### **D. Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

##### **1. Pengertian DPRD**

Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005:30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perUndang-Undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi negara

(2000;24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Keberadaan lembaga legislatif diawali dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan negara yang mulai terpusat pada seseorang raja atau kepala negara. Keinginan tersebut yang akhirnya memunculkan pusat kekuasaan masyarakat yang mendapat legitimasi dan melembaga dalam lembaga legislatif. Dalam DPRD terdapat kursi untuk partai politik, fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD yang memiliki fungsi sangat penting dalam terselenggaranya otonomi daerah. Fungsi legislasi adalah bagian dari proses fungsi yang di miliki DPRD dan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, dan penulisan kali ini akan juga membahas substansi tentang hak inisiatif yang di miliki anggota DPRD.

## **2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Ada dua peran utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertama, badan legislatif adalah badan pembuat undang-undang. Lembaga ini diminta untuk menulis undang-undang dan membuat kebijakan bagi seluruh bangsa. Yang kedua, lembaga ini adalah sebuah badan perwakilan

yang dipilih untuk membantu menghubungkan antara konstituen dan pemerintahan nasional.

Menurut Calvin Mackenzie (1986: 120–137) dikutip dari Paimin (2005: 39–40) berpendapat bahwa lembaga perwakilan rakyat mempunyai tiga fungsi utama, yakni :

1. *Legislation*, adalah peran atau fungsi legislasi. Peran pembuatan undang–undang ini dilakukan melalui dileberasi, yaitu sebuah proses yang mencakup pengumpulan informasi yang komperhensif, diskusi panjang, negoisasi, kompleks dan berbelit–belit/samar. Tawar–menawar politik diantara lawan–lawan sangat kuat. Kebanyakan Undang–Undang merupakan produk kompromi. Kompromi biasanya memperlemah dampak penuh dari undang–undang tersebut untuk memenangkan cukup dukungan guna menjamin pengesahannya. Karakter dari proses pembuatan undang–undang juga mempunyai keuntungan dalam melegitimasi keputusan–keputusan pemerintah.
2. *Representation*, adalah peran/fungsi representatif. Pada fungsi semacam ini, perwakilan dipakai sebagai dasar dari konsep teori demokrasi. Masyarakat yang demokratis menyerahkan kebebasan pribadi mereka kepada pemerintah. Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, partisipasi terjadi melalui proses perwakilan. Kebanyakan orang diwakili oleh anggota Lembaga Perwakilan Rakyat yang pekerjaanya adalah mengartikulasikan keprihatinan mereka dan melindungi kepentingan mereka ketika kebijakan publik dibuat.

3. *Administrative oversight*, adalah peran/fungsi administratif. Mengawasi atau mengontrol adalah suatu tanggung jawab penting dari setiap badan Lembaga Perwakilan Rakyat. Kita menganggapnya sebagai fungsi pengawasan administratif. Ini adalah proses dengan mana lembaga legislatif mereview dan bila perlu mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif.

Berdasarkan ketiga fungsi yang telah dijelaskan di atas, penulis memfokuskan pada fungsi legislasi. Di mana fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi ini bertujuan agar DPRD Kota Metro dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Melalui DPRD aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak. Namun kurangnya perhatian pada kebutuhan perempuan yang sering kali dianggap sudah terpenuhi menjadi fokus penting yang harus dilihat lebih dalam dan dengan ini penulis melihat apakah kebutuhan perempuan merupakan hak yang dilirik untuk diperjuangkan oleh anggota DPRD perempuan Kota Metro atau tidak. Kegiatan legislasi selalu identik dengan proses pembentukan sebuah Undang-Undang, namun terdapat kebijakan yang diwujudkan melalui tindakan fisik.

## E. Tinjauan Fungsi Legislasi

### 1. Pengertian Legislasi

Fungsi Legislasi (Budiardjo, Miriam, 2000 : 182-186) yaitu:

“Menentukan Kebijaksanaan (Policy) dan membuat Undang-Undang, untuk itu badan legislatif di beri hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-Undang yang disusun oleh Pemerintahan dan Hak budget”.

R.G. Kartasapoetra (1993: 153-154) dalam bukunya yang menuliskan bahwa di daerah dikenal 2 (dua) macam fungsi Legislasi, yaitu :

- a. Kebijakan pelaksanaan peraturan-peraturan, perUndang-Undangan pusat di daerah-daerah, dimana kebijakan ini dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Bupati / Walikota Kepala Daerah tingkat II agar dapat dijalankan dalam mengatur daerah dan rakyatnya. Perumusan hasil-hasil kebijakan tersebut dikeluarkan dalam bentuk praturan kputusan atau instruksi Kepala Daerah.
- b. Kebijaksanaan Pemerintah daerah (otonom); Kebijaksanaan ini dijalankan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil-hasil kebijaksanaan ini dirumuskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah sedangkan pelaksanaannya diatur dalam bentuk Keputusan atau instruksi Kepala Daerah.

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Melalui fungsi ini DPRD perempuan menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi-aspirasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat terutama kaum perempuan di atas kepentingan hal lainnya yang diwakilinya kedalam pasal-pasal Undang-Undang yang dihasilkan, namun demikian lembaga ini bukanlah satu-satunya lembaga pembuat hukum, tetapi jelas bahwa lembaga legislatif berwenang membuat Undang-Undang.

## **2. Aspirasi Masyarakat**

Amirudin (2003:3) secara defenisi merumuskan, konsep dari aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Ditingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah.

Menurut Bank Dunia dalam Salman (2005: 3) aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Jadi aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun

berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Prinsip dasar dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan melibatkan kepentingan rakyat hanya akan terjadi jika masyarakat itu sendiri yang ambil bagian. Dengan adanya keterlibatan rakyat itu sendiri maka dengan sendirinya pula akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan benar. Abe (dalam Salman, 2009: 22), beranggapan dengan melibatkan masyarakat maka secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu :

1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Karena dengan terlibatnya masyarakat maka akan memperjelas apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat.
2. Memberikan nilai tambah dalam hal legitimasi rumusan perencanaan. Karena semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka akan semakin baik.
3. Dan juga dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik di masyarakat.

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan, serta adanya peluang yang luas bagi anggota DPRD untuk mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi program-program yang mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya pelaksanaan

demokrasi dan dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat dapat berupaya secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraannya melalui berbagai program pembangunan sesuai dengan kepentingan dan potensinya, serta pemerintah bertindak sebagai katalisator.

Untuk itu anggota DPRD perempuan di Kota Metro yang berkewajiban untuk menyerap aspirasi dan lebih dekat lagi dengan kaum perempuan agar dapat membuat program yang bisa memecahkan masalah dan bukan memperbanyak masalah yang ada mengenai perempuan di Kota Metro.

### **3. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah**

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Istilah perwakilan rakyat seringkali digantikan dengan istilah legislatif atau sebaliknya. Dalam sejarahnya lembaga perwakilan berkembang dalam dua tahap. Para anggota legislatif tidak hanya sebagai pembuat Undang-Undang, tetapi bertambah fungsinya sebagai badan perwakilan rakyat (*representatif*)

untuk mewakili dan memperjuangkan segala kepentingan rakyat dari berbagai aspek. Seorang wakil rakyat dituntut berkemampuan :

- a. Menampung dan merumuskan kepentingan rakyat
- b. Agregasi berbagai kepentingan yang akan disalurkan
- c. Menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan tersebut dan
- d. Evaluasi dan pertanggungjawaban kepada rakyat.

Dalam penelitian ini, anggota DPRD perempuan telah memiliki kemampuan dari penampungan aspirasi masyarakat hingga evaluasi pertanggungjawaban kepada rakyat khususnya perempuan, sehingga mereka dapat memperjuangkan kepentingan perempuan nantinya.

## **F. Kerangka Pikir**

Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi ini bertujuan agar DPRD dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Kegiatan legislasi selalu identik dengan proses pembentukan sebuah undang-undang. Melalui DPRD aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak. Sesuai dengan dasar kewenangan penyusunan Perda, perancang Perda adalah aparat Pemerintah Daerah dan anggota DPRD. Dalam pembuatan peraturan setidaknya pihak-pihak tersebut mengerti dasar-dasar teknik pembuatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang sering timbul di tingkat perancangan Perda adalah


aparatus yang berwenang kurang memiliki kemampuan mengenai mekanisme pembuatan perundang-undangan. Oleh karena itu, DPRD dituntut memiliki kemampuan, menampung dan merumuskan kepentingan rakyat, agregasi berbagai kepentingan yang akan disalurkan, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan tersebut sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat.

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan memiliki dampak yang berbeda antara warga negara perempuan dan warga negara laki-laki. Kebijakan yang berhubungan dengan perempuan tersebut seringkali dianggap sudah pasti terpenuhi oleh para anggota parlemen laki-laki. Padahal di lain pihak, kepentingan khusus perempuan tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam proses pengambilan kebijakan politik yang ada.

Melihat beberapa penjelasan di atas, sangatlah penting untuk melakukan penelitian terhadap kinerja yang dimiliki oleh anggota perempuan DPRD Kota Metro dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Penulis juga akan melakukan analisis kinerja pada anggota DPRD perempuan di Kota Metro dengan menggunakan indikator kinerja dari teori Ratminto dan Dwiyanto, yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dengan kaitannya mengenai tahapan proses legislasi dapat terbentuk, dari pengambilan aspirasi, penyaluran hingga pertanggungjawaban kepada rakyat yang kemudian aspirasi itu diimplementasikan ke dalam suatu kebijakan daerah ataupun tindakan yang berorientasi fisik yang nantinya apakah dapat

mementingkan kepentingan kaum perempuan atau tidak di dalamnya.

Berikut gambaran bagan kerangka pikir dalam penulisan ini:



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

### **III. METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut bagaimana kinerja dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perempuan dengan melihat dari aspek pelaksanaan legislasinya. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007: 4), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Restu (2010:47) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi kondisi kehidupan suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.

## **B. Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012:209) dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi yang akan diteliti yang masih bersifat umum. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian.

Mengingat adanya dinamika perempuan dan politik di Lampung, seperti:

1. Budaya politik patriarki yang masih sangat kuat;
2. Anggapan politik bukanlah ranah perempuan untuk ikut serta di dalamnya;
3. Keterpilihan perempuan sebagai legislator tampaknya lebih dikarenakan memiliki modal politik sebagai faktor penunjang yang dianggap cukup penting (wawancara dengan salah satu anggota perempuan Ibu N pada 7 November 2016 pukul 12:34 WIB);

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti akan memfokuskan tentang bagaimana kinerja anggota DPRD perempuan ditinjau dari aspek legislasi. Penelitian ini menggunakan konsep kinerja Dwi Ratminto serta diselaraskan dengan beberapa tahap pelaksanaan legislasi:

1. Memberikan hasil kerja anggota DPRD perempuan sebagai badan perwakilan rakyat perempuan yang didapatkan dari aspirasi masyarakat mampu melihat kebutuhan kaum perempuan.
2. Pengagregasian berbagai aspirasi masyarakat khususnya perempuan yang kemudian disalurkan dalam penggabungan kepentingan sehingga didapatkan prioritasnya.
3. Memperjuangkan kepentingan perempuan dalam pertanggungjawaban kepada rakyat yang biasanya berkaitan dengan pembuatan peraturan, penerapan aturan dan penilaian aturan, dan dapat pula diwujudkan berupa tindakan fisik.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menurut Moloeng (2007: 127) merupakan tempat dimana peneliti memperoleh suatu data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Metro. Adapun alasan peneliti memilih Kota Metro dengan berbagai macam pertimbangan yaitu, intensitas aktivitas DPRD Kota Metro. Maka penelitian akan dilakukan di alamat Jalan AH. Nasution Nomor 139 Kota Metro. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2016 hingga 18 Desember 2016.

## **D. Jenis Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan terpilih pada lokasi penelitian yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, meliputi profil organisasi, struktur organisasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari DPRD Kota Metro. Serta rujukan buku, koran, dan internet yang dapat menjadi referensi bagi penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Suatu penelitian tentunya membutuhkan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2012: 224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data penelitian yang lengkap dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengambil beberapa data guna mendapatkan informasi ialah sebagai berikut:

### **1. Wawancara (*Interview*)**

Dalam Satori dan Komariah (2010: 130) wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan yang telah ditentukan.

### **2. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Bungin dalam Sugiyono (2005:166), observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dilakukan untuk pembuktian terhadap informasi yang diberikan dengan fakta di lapangan.

Adapun proses pelaksana observasi yang dilakukan dalam penelitian adalah observasi partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif ialah peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Sedangkan partisipatif pasif sama halnya dengan partisipasi aktif namun peneliti tidak ikut serta

secara langsung dalam kegiatan yang diteliti. Peneliti menggunakan proses pelaksanaan observasi partisipasi pasif dimana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati namun tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Sehingga peneliti tidak terlibat langsung di lapangan penelitian dan hanya menjadi pengamat yang independen.

### **3. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen resmi melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman). Menurut Guba dan Lincoln dalam Moloeng (2007: 206), dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Peneliti menggunakan studi dokumentasi berupa prosedur wawancara, catatan-catatan, laporan hasil penelitian berupa rekaman dan foto atau gambar kegiatan.

## F. Informan

Dalam penelitian ini, informan merupakan sumber data penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan yang terpenting adalah bagaimana menentukan *key informan* (informasi kunci) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini dalam penentuan informannya menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan sumber data secara *purposive* ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau tujuan tertentu. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian.

Terdapat tiga kelompok informan dalam penelitian ini, pihak pro, pihak kontra, dan pihak netral. Pertama, sebagai kelompok yang diteliti (Anggota DPRD perempuan Kota Metro periode tahun 2014-2019). Kedua, sebagai kelompok sasaran penilai atau pengukur dari kelompok pertama (Anggota DPRD laki-laki Kota Metro periode tahun 2014-2019). Ketiga, kelompok netral (Sekretariat DPRD Kota Metro periode tahun 2014-2019). Adapun daftar informan yang diteliti ialah sebagai berikut:

**Tabel 2. Daftar Informan**

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Anna Morinda, S.E, M.M	DPRD Perempuan
2	Dra. Hj. Nuraida	DPRD Perempuan
3	Hj. Ratni Makarau, S.E	DPRD Perempuan
4	Roswati, S.Pd	DPRD Perempuan
5	Larasati, S.E	DPRD Perempuan
6	Meylinda	DPRD Perempuan
7	Basuki, S.Pd	DPRD Laki-laki

8	Fahmi Anwar, S.E	DPRD Laki-laki
9	Dr. Ridhuawan Sory Mao'en Ali	DPRD Laki-laki
10	Hendri Susanto, S.E	DPRD Laki-laki
11	Budiono, S.H	Kepala Bagian Hukum
12	Juanda	Kepala Bagian Umum
13	Aminah, S.Sos	Kepala Bagian Persidangan
14	Musriatun	Anggota Bagian Persidangan

Sumber: *Selayang Pandang DPRD Kota Metro Tahun 2015*

**Tabel 3. Daftar Informan Dalam Penelitian**

No.	Kelompok Informan	Jumlah Informan
1	Anggota DPRD Perempuan Kota Metro	6 Jiwa
2	Anggota DPRD Laki-laki Kota Metro	4 Jiwa
3	Sekretariat DPRD Kota Metro	4 Jiwa
Jumlah		14 Jiwa

Sumber: *Selayang Pandang DPRD Kota Metro Tahun 2015*

Berdasarkan data diatas maka jumlah informan dalam penelitian ini adalah 14 jiwa. Informan informan itu terdiri dari Kelompok pro yakni Anggota DPRD perempuan Kota Metro 6 jiwa, Kelompok kontra yakni anggota DPRD laki-laki Kota Metro 4 jiwa, Kelompok netral yang merupakan kelompok sasaran penilai atau pengukur dari anggota DPRD perempuan Kota Metro yang diperoleh dari Sekretariat DPRD Kota Metro 4 jiwa, Pemerintah Kota Metro jiwa.

## G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data sangat penting bagi sebuah penelitian karena dengan adanya pengolahan data, suatu penelitian akan mudah untuk dipecahkan dari hasil yang di dapat dari lapangan. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Adapun

teknik yang digunakan dalam pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah editing data dan interpretasi data.

### **1. Pengeditan Data (*Editing*)**

Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Dalam tahap ini meneliti kembali data-data yang telah terhimpun untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan data, kesesuaian data jawaban dan keseragaman satuan data. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara penyisipan data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis.

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian, melakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data yang telah ada untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

## 2. Interpretasi Data

Interpretasi data ialah pemberian pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data. Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melalui tahap *editing* sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi data dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna kemudian dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi.

### H. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian di analisis secara bersamaan dengan proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Dalam penelitian

kualitatif, teknik analisa data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memasukkan data dari informan atau wawancara yang kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menganalisis data mengenai responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas yang dilakukan oleh DPRD perempuan Kota Metro ditinjau dari aspek legislasi dengan melihat peran DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Selama dalam prosesnya, pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), triangulasi data, kemudian membuat keputusan (kesimpulan) yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain..

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusaran penelitian pada penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Reduksi data dalam penelitian dilakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini penulis memilih kata-kata yang dapat digunakan untuk melakukan pembahasan. Peneliti mengumpulkan data mengenai responsivitas, responsibilitas, dan

akuntabilitas yang dilakukan oleh DPRD perempuan Kota Metro ditinjau dari aspek legislasi dengan melihat peran DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

## **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data ialah peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data yang di dapat secara menyeluruh yang diperoleh dari lokasi hasil penelitian. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, dan terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

### 3. Triangulasi Data

Selain menggunakan reduksi data dan penyajian data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya (Moelong, 2004:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Ada pun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

- (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

- (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani riset kualitatif, bahwa pengumpulan data triangulasi melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### **4. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan dan fokus penelitian ini. Penarikan kesimpulan berlangsung dengan tiga langkah:

- (1) memikirkan ulang selama penulisan,
- (2) meninjau ulang catatan-catatan dilapangan,
- (3) melakukan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Setelah melakukan tahap reduksi data, *display* data, dan triangulasi data, barulah peneliti mengungkapkan kesimpulan dalam penelitian. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dan mengungkapkan bagaimana proses dari masing-masing individu anggota DPRD perempuan di Kota Metro dalam memperjuangkan kepentingan perempuan yang diperoleh dari aspirasi masyarakat.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Sejarah Singkat Kota Metro**

Metro bermula dari dibangunnya sebuah Induk Desa Baru yang diberi nama Trimurjo. Pembukaan Induk Desa Baru tersebut dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan selanjutnya. Kedatangan kolonis pertama di daerah Metro yang ketika itu masih bernama Trimurjo adalah pada hari Sabtu, 4 April 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada hari Sabtu, 4 April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah pekarangan yang sebelumnya memang telah diatur. Setelah kedatangan kolonis pertama ini, perkembangan daerah bukaan baru ini berkembang demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonispun makin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang.

Pada hari Selasa, 9 Juni 1937 nama Desa Trimurjo diganti dengan nama Metro, dan karena perkembangan penduduknya yang sangat pesat, maka Metro dijadikan tempat kedudukan Asisten Wedana dan sebagai pusat pemerintahan Onder District Metro. Sebagai Asisten Wedana (Camat) yang pertama adalah

Raden Mas Sudarto. Penggantian nama Desa Trimurjo menjadi Desa Metro, karena didasarkan pada pertimbangan letak daerah kolonisasi ini berada ditengah-tengah antara Adipuro (Trimurjo) dengan Rancangpurwo (Pekalongan).

Mengenai nama Metro, seorang kolonis mengatakan berasal dari kata *Mitro* yang artinya keluarga, persaudaraan atau kumpulan kawan-kawan. Adapula yang mengatakan Metro berasal dari *Meterm* (Bahasa Belanda) yang artinya pusat atau centrum atau central, yang maksudnya merupakan pusat atau sentral kegiatan karena memang letaknya berada di tengah-tengah. Kolonis yang lain mengatakan Metro mempunyai artian ganda, yaitu saudara atau persaudaraan dan tempat yang terletak di tengah-tengah antara Rancangpurwo (Pekalongan) dan Adipuro (Trimurjo).

Pemerintah kolonial Belanda mempersiapkan penataan daerah kolonisasi ini dengan baik, yaitu dengan mengadakan pengaturan untuk daerah pemukiman, daerah pertanian, tempat-tempat perdagangan, jaringan jalan raya, tempat-tempat untuk pembangunan berbagai fasilitas sosial, jaringan saluran irigasi, untuk perkantoran, lapangan, taman-yaman dan bahkan *rute* pembuangan air hujan. Dengan kata lain, Pemerintah Kolonial Belanda telah menggariskan "*land use planning*" daerah. Seiring dengan perjalanan waktu, Kota Metro sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kota Metro dan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1986 berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 34

Tahun 1986. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu yaitu letjen TNI Soeparjo Rustam pada tanggal 9 September 1987.

Keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai Daerah Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berkanjut pada tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II Provinsi Lampung merencanakan untuk memekarkan 4 Dati II (1 Kotamadya dan 3 Kabupaten) menjadi 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 Kabupaten). Harapan yang diinginkan itu akhirnya terpenuhi dengan diresmikannya Kotamadya Dati II Metro (sekarang dengan nomenklatur baru disebut Kota Metro) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2002, ditetapkan tanggal 9 Juni 1937 sebagai Hari Jadi Kota Metro.

## **B. Gambaran Umum Kota Metro**

Kota Metro merupakan Ibukota Kecamatan Metro Pusat. Kota Metro termasuk bagian dari Provinsi Lampung, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 dengan luas wilayah 68,74 KM<sup>2</sup>. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000, Kota Metro terdiri dari 5 kecamatan dengan 22 kelurahan.

## 1. Luas Wilayah

Kota Metro memiliki luas wilayah 68,74 KM<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Metro Pusat : 11,39 KM<sup>2</sup>
- b. Kecamatan Metro Utara : 19,64 KM<sup>2</sup>
- c. Kecamatan Metro Barat : 11,28 KM<sup>2</sup>
- d. Kecamatan Metro Timur : 12,10 KM<sup>2</sup>
- e. Kecamatan Metro Selatan : 14,33 KM<sup>2</sup>

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Metro adalah 163.831 jiwa yang terdiri atas 82.890 laki-laki dan 80.941 perempuan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro**

No.	Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Metro Pusat	27.479	16.965	54.174
2	Metro Utara	14.660	14.111	28.771
3	Metro Barat	13.491	13.202	26.693
4	Metro Timur	19.251	19.082	38.333
5	Metro Selatan	8.009	7.851	15.860
	Jumlah	82890	80.941	163.831

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, Juni 2014

### 3. Administrasi Pemerintahan

Kota Metro secara geografis yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Metro (2014) terletak pada 105015'-105020' bujur timur dan 505'-5010' lintang selatan. Kota Metro terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung, yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung.
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Administrasi pemerintahan Kota Metro meliputi 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Metro Pusat, terdiri dari:
  - 1) Kelurahan Metro
  - 2) Kelurahan Imopuro
  - 3) Kelurahan Hadimulyo Timur
  - 4) Kelurahan Hadimulyo Barat
  - 5) Kelurahan Yosomulyo

b. Kecamatan Metro Utara, terdiri dari:

- 1) Kelurahan Banjarsari
- 2) Kelurahan Purwosari
- 3) Kelurahan Purwoasri
- 4) Kelurahan Karangrejo

c. Kecamatan Metro Barat, terdiri dari:

- 1) Kelurahan Mulyojati
- 2) Kelurahan Mulyosari
- 3) Kelurahan Ganjar Agung
- 4) Kelurahan Ganjar Asri

d. Kecamatan Metro Timur, terdiri dari:

- 1) Kelurahan Iringmulyo
- 2) Kelurahan Yosodadi
- 3) Kelurahan Yosorejo
- 4) Kelurahan Tejosari
- 5) Kelurahan Tejoagung

e. Kecamatan Metro Selatan, terdiri dari:

- 1) Kecamatan Rejomulyo
- 2) Kelurahan Margorejo
- 3) Kelurahan Margodadi
- 4) Kelurahan Sumpersari Bantul

## C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro

### 1. Penetapan Jumlah Kursi DPRD Kota Metro

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. Jumlah Anggota DPRD Kota Metro ditetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan 8 diantaranya adalah perempuan.

**Tabel 5. Perolehan Kursi DPRD Kota Metro Hasil Pemilu Tahun 2014**

Nama Fraksi	Jumlah Kursi
PDI Perjuangan	4 Kursi
Partai Demokrat	4 Kursi
Partai Gerindra	3 Kursi
Partai Golkar	3 Kursi
PAN	3 Kursi
PKS	3 Kursi
PKB	2 Kursi
Partai Nasdem	2 Kursi
Partai Hanura	1 Kursi
Total	25 Kursi

Sumber: *Selayang Pandang DPRD Kota Metro Tahun 2015*

### 2. Fraksi DPRD Kota Metro

Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Metro adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

No	Nama	Jabatan	Asal Partai
1	Basuki, S.Pd	Ketua	PDI-P
2	Anna Morinda, S.E, M.M	Wakil Ketua	PDI-P
3	Drs. Priyatmoko	Sekretaris	PDI-P
4	Ria Hartini	Bendahara	PDI-P

Sumber: *Selayang Pandang DPRD Kota Metro Tahun 2015*

**Tabel 7. Fraksi Partai Demokrat**

No.	Nama	Jabatan	Asal Partai
1	Warsono Martowiyono	Ketua	P.Demokrat
2	Larasati, S.E	Sekretaris	P.Demokrat
3	H. Fahmi Anwar, S.E	Anggota	P.Demokrat
4	Meilynda Kurniawati, A,Md, Keb	Anggota	P.Demokrat
5	Zaenuri, S.T	Anggota	P.Hanura

Sumber: *Selayang Pandang DPRD Kota Metro Tahun 2015*

**Tabel 8. Fraksi Partai Gerindra**

No.	Nama	Jabatan	Asal Partai
1	Drs. H. Ridhuwan Sory	Ketua	P.Gerindra
2	Dra. Hj. Nuraida	Sekretaris	P.Gerindra
3	H.Ariyanto, S.H	Anggota	P.Gerindra

Sumber: *Selayang Pandang DPRD Kota Metro Tahun 2015*

**Tabel 9. Fraksi Partai Amanat Nasional**

No.	Nama	Jabatan	Asal Partai
1	Ir. H. D. Shantory	Ketua	PAN
2	Hj. Ratni Makarau, S.E	Sekretaris	PAN
3	Wiwin Septiani, S.Pd	Anggota	PAN

Sumber: *Selayang Pandang DPRD Kota Metro Tahun 2015*

**Tabel 10. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

No.	Nama	Jabatan	Asal Partai
1	Yulianto, S.E	Ketua	PKS
2	Zas Dianur Wahid, A.Md	Sekretaris	PKS
3	Drs. H. Nasrianto Effendi, M.Ap	Anggota	PKS

Sumber: *Selayang Pandang DPRD Kota Metro Tahun 2015*

**Tabel 11. Fraksi Partai Golongan Karya**

No.	Nama	Jabatan	Asal Partai
1	Tondi Muammar GN, S.T	Ketua	Golkar
2	I Made Dwi Riyana	Sekretaris	Golkar
3	Roswati, S.Pd	Anggota	Golkar

Sumber: *Selayang Pandang DPRD Kota Metro Tahun 2015*

**Tabel 12. Fraksi Partai Demokrat**

No.	Nama	Jabatan	Asal Partai
1	Hendri Susanto, S.E	Ketua	P.Nasdem
2	M. Fermanto, S.E	Wakil Ketua	PKB
3	H. Sulaiman Khamid	Sekretaris	PKB
4	Alizar	Anggota	P.Nasdem

Sumber: *Selayang Pandang DPRD Kota Metro Tahun 2015*

### **3. Alat Kelengkapan DPRD Kota Metro**

Alat Kelengkapan DPRD Kota Metro terdiri dari:

#### **a. Pimpinan**

Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- 1) Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk ambil keputusan;
- 2) Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- 3) Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- 4) Menjadi juru bicara DPRD;
- 5) Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- 6) Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- 7) Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- 8) Mewakili DPRD di pengadilan;
- 9) Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan

11) Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Pimpinan DPRD Kota Metro Periode Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Anna Morinda, S.E, M.M	Ketua
H. Fahmi Anwar, S.E	Wakil Ketua
Dra. Hj. Nuraida	Wakil Ketua

**b. Komisi**

Komisi mempunyai tugas:

- 1) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- 4) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan atau masyarakat kepada DPRD;
- 5) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

- 7) Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- 8) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengan pendapat;
- 9) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- 10) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang pelaksanaan tugas komisi.

Pembidangan komisi-komisi DPRD Kota Metro adalah sebagai berikut:

**a) Komisi I**

Bidang Pemerintah, Hukum Dan Perundang-Undangan, meliputi:

Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Kepegawaian/Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Perhubungan, Asset, dan Kekayaan Pemerintah Daerah.

**b) Komisi II**

Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian Dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi:

Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Pariwisata dan Olahraga, Tenaga Kerja, Pertanian, Keagamaan, Pangan dan Logistik, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana.

**c) Komisi III**

Bidang Ekonomi, Keuangan Industri, Dan Pembangunan, meliputi:

Penanaman Modal, Pajak dan Retribusi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Pekerjaan Umum, Pengadaan Barang dan Jasa, Tata Kota dan Pertamanan, Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat.

**c. Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah mempunyai tugas:

- 1) Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rencana peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- 2) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- 3) Meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- 4) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- 5) Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

- 6) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

#### **d. Badan Anggaran**

Badan Anggaran mempunyai tugas:

- 1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- 2) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggota kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka membahas rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan pofon anggaran sementara;
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan pertanggungjawaban pelaksana APBD;
- 4) Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 5) Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan

- 6) Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### **e. Badan Legislasi Daerah**

Badan Legislasi Daerah mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- 2) Koordinasi untuk penyusun program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- 3) Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah diatur;
- 4) Melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- 5) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan di daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;

- 6) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia daerah;
- 7) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancang peraturan yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- 8) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

**f. Badan Kehormatan**

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- 1) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas;
- 2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD;
- 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan atau masyarakat; dan
- 4) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) kepada rapat paripurna DPRD.

**g. Alat Kelengkapan lainnya**

- 1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk Alat Kelengkapan lain berupa Panitia Khusus yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap;
- 2) Jumlah Anggota Panitia Khusus mempertimbangan jumlah Anggota Komisi yang terkait dan kesesuaian dengan Program/kegiatan serta kemampuan anggaran;
- 3) Anggota Panitia Khusus terdiri dari Anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi;
- 4) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat DPRD.

**4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kota Metro terdiri atas 4 (empat) bagian sebagai berikut:

### **a. Bagian Persidangan**

Bagian persidangan mempunyai tugas pokok: melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelayanan penyelenggaraan administrasi dibidang teknis persidangan/ rapat, risalah persidangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagan Persidangan mempunyai fungsi:

- 1) Pengaturan teknis sidang/rapat yang diselenggarakan DPRD;
- 2) Penyiapan administrasi surat menyurat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam sidang/rapat yang diselenggarakan DPRD;
- 3) Penyusunan risalah/resume, pengadaan, pendistribusi dan pelaporan hasil sidang/rapat yang diselenggarakan DPRD;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait serta di lingkungan Sekretariat DPRD.

#### **a) Subbagian Teknis Persidangan**

Subbagian teknis persidangan mempunyai tugas: menyiapkan dan mengatur teknis pelaksanaan persidangan/rapat yang diselenggarakan Anggota DPRD.

### **b) Subbagian Risalah Persidangan**

Subbagian risalah persidangan mempunyai tugas: menyiapkan sarana dan prasarana, melakukan penyusunan risalah, ikhtisar dan resume sebagai bahan pelaporan hasil sidang/rapat yang diselenggarakan DPRD.

### **b. Bagian Hukum**

Bagian hukum mempunyai tugas pokok: melaksanakan kegiatan penyusunan program dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang penelaah hukum dan produk hukum daerah, mengolah menyusun, mengkoordinasikan, menyiapkan rancangan Surat Keputusan Dewan dalam rangka pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah sebagai Produk Hukum Daerah serta pendokumentasian produk-produk hukum daerah dan peraturan Perundangan-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bagian hukum mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kegiatan bagian hukum;
- 2) Penghimpunan, penyiapan bahan, data dan informasi yang berhubungann dengann penelaah hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengolahan, penelaah dan pensinkronisasian dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah;

- 4) Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD;
- 5) Penyusunan Rencana Perumusan Kebijakan DPRD yang berupa keputusan DPRD dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Penetapan Peraturan Daerah;
- 6) Penyiapan Rancangan Surat Keputusan DPRD/Pimpinan DPRD serta Surat-surat Keputusan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 7) Penyelenggaraan Administrasi, dokumentasi, penggandaan Produk-produk Hukum Daerah serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah, Dinas/Instansi terkait serta di lingkungan Sekretariat DPRD.

**a) Subbagian Penelaah Hukum dan Perundang-Undangan**

Subbagian penelaah hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas: Menghimpun, mempelajari, menyiapkan bahan dan melaksanakan penelaahan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka pembahasan, penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah.

**b) Subbagian Produk Hukum Daerah**

Subbagian Produk Hukum Daerah mempunyai tugas: mempelajari, meneliti, menyiapkan bahan perumusan kebijakan DPRD dalam rangka pembahasan, penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah.

**c. Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok: melaksanakan kegiatan penyusunan program dan penyelesaian pelayan administrasi di bidang anggaran, administrasi keuangan serta pembukuan dan verifikasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- 1) Pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran;
- 2) Pengaturan kebutuhan dana;
- 3) Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- 4) Pelaksanaan pengendalian pengeluaran uang.

**a) Subbagian Anggaran**

Subbagian Anggaran mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan anggaran rutin dan pembangunan.

**b) Subbagian Perbendaharaan**

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas: melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

**c) Subbagian Pembukuan dan Verifikasi**

Subbagian Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran.

**d. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan program dan penyelenggaraan pelayanan di bidang kehumasan dan protokoleran, perlengkapan dan rumah tangga serta tata usaha. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bagian umum mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan ketatausahaan, perlengkapan, urusan rumah tangga, serta humas dan protokol;
- 2) Mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan serta kehumasan dan protokol;

- 3) Menyiapkan bahan kebijaksanaan pimpinan dalam bidang umum yang meliputi ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga serta humas dan protokol;
- 4) Menyiapkan bahan dalam memberikan tanggapan atau penjelasan terhadap surat-surat pembaca media massa atau penjelasan terhadap surat-surat dari masyarakat yang memerlukan jawaban;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan acara perjalanan dinas dan tamu-tamu.

**a) Subbagian Humas dan Protokol**

Subbagian Humas dan Protokol, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pengumpula dan analisa informasi, pemberitaan dan pendistribusian bahan penerbitan serta pengaturan acara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perjalanan dinas pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**b) Subbagian dan Perlengkapan dan Rumah Tangga**

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan kebutuhan barang, pengadaan dan pendistribusian barang beserta kelengkapan administrasinya

dan melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**c) Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, urusan kepegawaian.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan bab sebelumnya mengenai hasil dan pembahasan, peneliti memberikan beberapa kesimpulan terkait kinerja anggota DPRD perempuan periode tahun 2014-2019 Kota Metro ditinjau dari aspek legislasinya. Kinerja anggota DPRD perempuan sudah cukup memberikan hasil kerjanya yang terbilang optimal sesuai kemampuan yang mereka miliki. Penilaian ini peneliti peroleh setelah melakukan penelitian berdasarkan tiga proses pembentukan legislasi. Meskipun tidak dilakukan pertahap dalam pembentukan aspirasi hingga disahkannya sebuah peraturan. Tetapi penulis meneliti dari tiga proses terpenting, yakni:

1. Perempuan-perempuan di DPRD Kota Metro sudah cukup baik menangani masalah yang berhubungan dengan perempuan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan proses input dengan memfokuskan diri pada pengambilan aspirasi masyarakat. Terbentuknya Organisasi Kaukus menjadi dasar dari anggota perempuan ini optimal dalam tugas fungsinya sebagai wakil rakyat. Merupakan perwakilan perempuan, tentu ini membuat anggota perempuan sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat perempuan di Kota Metro. Terlihat dari kegiatan-kegiatan

Kaukus yang di khususkan untuk perempuan menjadikan program di dalamnya pun tertuju pada kaum perempuan seperti kegiatan Posyandu, PAUD, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), PKK dan kegiatan sosial lainnya.

2. Pengagregasian aspirasi masyarakat yang terkumpul juga telah dilaksanakan oleh anggota DPRD perempuan Kota Metro. Pengumpulan data-data yang nantinya akan dipilih sebagai prioritas masalah yang harus di tindaklanjuti juga tidak luput dari perempuan.
3. Wujud akhir dari pertanggungjawaban anggota DPRD perempuan. Sebagai wakil perempuan, anggota DPRD telah memperjuangkan kepentingan perempuan sebagai kelompok yang diwakilinya. Rapat-rapat yang terlaksana telah menunjukkan eksistensi perempuan dalam memberikan kontribusi dalam rapat. Berbagai pendapat telah mereka sampaikan, dan tidak pernah terlupakan oleh mereka untuk mengangkat masalah perempuan. Meskipun belum ada Perda yang disahkan mengenai perempuan, tetapi mereka mengaplikasikannya terhadap proses pembangunan yang berorientasi fisik, seperti bantuan-bantuan sosial maupun menyalurkannya kepada dinas yang berkaitan.
4. Kinerja anggota DPRD perempuan periode tahun 2014-2019 di Kota Metro dalam aspek legislasi yang dimulai dari tahap input, proses dan output sudah terlaksana sesuai dengan sistem politik yang dipakai. Proses tahapan legislasi sudah dilaksanakan oleh anggota DPRD perempuan dengan mengenali aspirasi kaum perempuan, memperjuangkan

kepentingan perempuan dalam pengagregasian aspirasi yang didapat, dan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada kaum perempuan.

5. Budaya patriarki yang masih dipegang teguh oleh sebagian besar anggota DPRD laki-laki Kota Metro dianggap masih menjadi hal yang wajar, ketika mereka dihadapkan dengan perempuan dipolitik.

## **B. Saran**

Seperti kesimpulan yang telah disampaikan di atas, adapun saran yang dikemukakan oleh penulis mengenai kinerja anggota DPRD perempuan periode tahun 2014-2019 Kota Metro ditinjau dari aspek legislasinya.

1. Sangat penting bagi perempuan yang telah terpilih untuk mengenal dan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data terutama mengenai kebutuhan masyarakat perempuan. Karena dengan itu, diharapkan kebijakan yang nantinya akan dibuat dapat melibatkan kepentingan perempuan di dalamnya.
2. Perempuan yang memang berkeinginan untuk terlibat disini haruslah memiliki jarak sehingga tidak tiba-tiba terjun ke dalam dunia politik. Artinya adalah mereka harus terlebih dahulu belajar menjadi aktivis di partainya, belajar untuk ikut berpartisipasi, belajar bagaimana berkehidupan sosial di luar rumah dan lembaga. Bukan hanya sekedar tidak hanya untuk belajar *Training Of Trainer* (TOT), tetapi belajar turun dan belajar bagaimana mandampingi masyarakat khususnya perempuan.

Sehingga ketika mereka berada di dunia politik seperti DPRD, mereka tahu apa saja yang akan dilakukan di tempat itu.

3. Partai politik harus mengoptimalisasikan tanggung jawabnya untuk membuat politisi perempuan yang tidak hanya siap bertarung untuk menang di dalam pemilihan legislatif, tetapi juga menciptakan politisi yang siap untuk bekerja masyarakat.
4. Perempuan-perempuan yang sudah terpilih ke dalam parlemen harus mampu menempatkan dirinya dengan baik. Sebagai wakil rakyat perempuan, mereka diharapkan mampu memberikan hasil kinerja yang optimal, setidaknya dapat menyeimbangi hasil kinerja laki-laki. Karena ketika perempuan masuk ke dalam dunia politik, pilihannya hanya ada dua, sama atau lebih hebat dari laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriram. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Dharma, Surya. 2005. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik, Tngkah Laku dan Demokrasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Irawati, Dini. 2009. *Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Mutu International Standard Organization (ISO) 9001:2000 dan Kepemimpinan terhadap Produktivitas Kerja Pegawai (Studi Deskriptif di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten)*. Pasca UPI
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja sektor Pelayanan Publik*. Yogyakarta: BPTTE
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan. Cetakan Kesepuluh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender&Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Muammil Sunan dan Abdurahman Sebuk. 2015. *Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media
- Napitupulu, Paimin. 2004. *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta)*. Bandung: Penerbit Alumni
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Nogi, Hessel. 2004. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo
- Nugraha, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE
- R. Siti Zuhro, dkk. 2009. *Demokrasi Lokal : Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.
- Ratminto dan Atik Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Restu, Kartiko. 2010. *Asas Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ruky, Ahmad. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tarmidji, Zailani. 1992. *Fungsi Kontrol DPRD dalam Pemerintah Daerah*. Angkasa
- Sadu Wasistionodan Yonatan Wiyoso.2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*.Jakarta: Fokus Media
- Siagian, Sondang. 1993. *Administrasi Pembangunan Cetakan 10*. Jakarta: Gunung Agung
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudarto, Aman. 1999. *Analisis Kinerja*. Surabaya: Diklat Prop. Dati I Jatim.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2012. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintaro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung
- Westra, Pariata. 1992. *Ensklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agun.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. 2005. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Edisi Pertama*. Malang: Bayumedia

## **Dokumen**

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

## **Skripsi**

- Kusuma, Rizki Priangga. 2014. *Dampak Kebijakan Affirmative Action Calon Legislatif Perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu 2013*.
- Putri, Fitria Zainubi Eka. 2016. *Budaya Patriarki Masyarakat Desa Bungkok dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur*.
- Hamdani, Cecep. 2015. *Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Peraturan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat*.

## **Internet**

[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5160/3/T2\\_092012005\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5160/3/T2_092012005_BAB%20II.pdf)

<https://www.youtube.com/watch?v=IRR6fmRrG6g>